

## DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Mahkamah Agung.....	vii
Sambutan Jaksa Agung.....	ix
Sambutan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.....	xi
Sambutan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.....	xiii
Pengantar Penulis.....	xv
Daftar Singkatan dan Akronim.....	xx
<b>Bab I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
<b>Bab II Tinjauan Teoretis tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi .</b>	<b>35</b>
A. Negara Kesejahteraan.....	35
B. Hukum Pembangunan.....	48
C. Prinsip Keseimbangan Kemungkinan.....	65
<b>Bab III Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana Berdasarkan UNCAC 2003</b>	<b>79</b>
A. Latar Belakang Lahirnya The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003.....	79
B. Ruang Lingkup dan Muatan UNCAC.....	81
1. Tindakan Pencegahan.....	83
2. Kriminalisasi dan Penegakan Hukum.....	84
3. "Illicit Enrichment".....	85
4. Kerja Sama Internasional.....	92
5. Pengembalian Aset ("Asset Recovery").....	95
6. Bantuan Teknis dan Pertukaran Informasi.....	102
7. Sikap Indonesia terhadap Keberadaan UNCAC.....	103
C. Konsep Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture).....	104
1. Sejarah "NCB Asset Forfeiture".....	107
2. NCB Asset Forfeiture Menurut UNCAC.....	108
D. 36 Kunci Utama Perampasan Aset.....	117
E. Pengaturan dan Penerapan "NCB Asset Forfeiture" di Beberapa Negara.....	126
1. Amerika Serikat.....	126
2. Swiss.....	139
3. Irlandia.....	141
4. Australia.....	145
5. Filipina.....	149
6. Kolombia.....	151

F. Manfaat "Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture" .....	156
G. Kelemahan "Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture" .....	160
<b>Bab IV Praktik Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</b> .....	<b>161</b>
A. Perampasan Aset Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 .....	161
1. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Tuntutan Pidana dan Tata Caranya .....	162
2. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata ("Civil Procedure") .....	164
3. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	167
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Dijadikan Dasar Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	171
C. Pengembalian Kerugian Negara dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 .....	175
D. Praktik Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	187
1. Perkara Atas Nama Terdakwa Adrian Herling Woworuntu.....	187
2. Perkara Atas Nama Terdakwa Dr. Ir. Arie Lastario Kusumadewa, Msc.....	197
3. Perkara Atas Nama Terdakwa Edyson S.E. ....	202
4. Perkara Atas Nama Terdakwa Yusuf Setiawan .....	211
<b>Bab V Kebijakan Hukum Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana...</b>	<b>222</b>
A. Kebijakan Hukum Perampasan Aset Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	222
B. Kebijakan Hukum Perampasan Aset Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana .....	231
1) Perampasan Aset Berdasarkan Penetapan Atau Putusan Pengadilan	237
2) Aset yang Tidak Seimbang dengan Penghasilan ( <i>Illicit Enrichment</i> )	239
3) Penelusuran Aset .....	240
4) Pemblokiran dan Penyitaan .....	241
5) Pembentukan Lembaga Perampasan Aset .....	243
6) Perampasan Aset .....	245
7) Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik .....	246
8) Pembuktian Tentang Sah Atau Tidaknya Aset Tindak Pidana yang Dimohonkan untuk Dilakukan Perampasan.	247
9) Kerja Sama Internasional .....	250
10) Putusan Pengadilan .....	250
<b>Bab VI Penutup</b> .....	<b>257</b>
Indeks .....	257
Daftar Pustaka .....	260
Tentang Penulis .....	266
.....	273